

## 1. Syarat dan Ketentuan Produk/Layanan (Bahasa Indonesia)

Nama Dokumen	<b>Syarat dan Ketentuan Layanan Sinaya Prioritas</b>
Versi	2.2
Terakhir Diperbarui	20 Mei 2026
	<p>A. Syarat dan Ketentuan Layanan Sinaya Prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan Sinaya Prioritas hanya diberikan kepada Nasabah sebagai Nasabah perorangan yang telah memenuhi kriteria sebagai Nasabah Prioritas dan telah disetujui oleh Bank berdasarkan pengajuan atau permohonan Nasabah dengan mengisi data-data atas Layanan Sinaya Prioritas sesuai dengan kebijakan Bank.</li><li>2. Agar Nasabah dapat menikmati Layanan khusus serta keistimewaan dari Layanan Sinaya Prioritas, Nasabah wajib memiliki total Asset Under Management (AUM) yang ditentukan oleh Bank, yang saat ini minimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau ekuivalen, yang dihitung secara gabungan dari seluruh produk dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito), dan produk pengelolaan investasi (produk investasi dan produk bancassurance) yang dimiliki Nasabah di Bank. Apabila terdapat perubahan minimal total AUM yang dipersyaratkan, Bank akan melakukan pemberitahuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif perubahan.</li><li>3. Apabila rata-rata saldo gabungan sebagaimana dimaksud butir 2 di atas tidak memenuhi saldo minimal selama periode tertentu yang ditetapkan, maka Bank berhak mengubah jenis segmentasi Nasabah sebagai Nasabah Sinaya Prioritas menjadi Nasabah Regular pada umumnya. . Bank akan memberitahukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif perubahan kepada Nasabah melalui media WhatsApp resmi Sinaya. Apabila segmentasi Nasabah berubah menjadi Nasabah Regular, maka akan berlaku syarat dan ketentuan bagi Nasabah Regular.</li><li>4. Nasabah memahami dan setuju bahwa dengan diubahnya segmentasi Nasabah Sinaya Prioritas menjadi Nasabah Regular, maka Nasabah tidak lagi berhak atas manfaat-manfaat keistimewaan dari pelayanan/fasilitas Layanan Sinaya Prioritas.</li><li>5. Nasabah yang mengalami penurunan segmentasi namun telah kembali memenuhi kriteria sebagai Nasabah Sinaya Prioritas, dapat mengajukan permohonan untuk kembali menjadi Nasabah Sinaya Prioritas melalui kantor Cabang Bank.</li><li>6. Nasabah dapat mengakhiri Layanan Sinaya Prioritas dengan menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank</li></ol>

B. Syarat dan Ketentuan Layanan Luar Cabang (LLC)

1. Bahwa Layanan Di Luar Cabang adalah fasilitas layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah Sinaya Prioritas yang ada di luar kantor cabang Bank, dengan rincian dan batasan yang telah tercantum dalam Ringkasan Produk dan Layanan Sinaya Prioritas bagian Layanan Luar Cabang.
2. Bahwa pelaksanaan instruksi Layanan Di Luar Cabang hanya dapat dilaksanakan di Kantor Cabang Bank dimana rekening Nasabah dikelola dan Kantor Cabang yang ditunjuk untuk mengelola rekening Nasabah.
3. Bahwa Layanan Di Luar Cabang yang dimaksud pada Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku untuk seluruh rekening Nasabah yang memiliki identitas yang sama yang tercatat di Bank.
4. Bahwa Nasabah telah mengajukan permohonan kepada Bank dan Bank telah menyetujui permohonan Nasabah untuk mendapatkan Layanan Di Luar Cabang dengan daftar layanan yang telah disampaikan pada Ringkasan Produk dan Layanan Sinaya Prioritas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan ini.
5. Pelaksanaan Layanan Di Luar Cabang sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini dilakukan dengan melengkapi dan menyetujui formulir yang berlaku di Bank untuk setiap transaksi yang dilakukan.
6. Bahwa semua bentuk Layanan di Luar Cabang akan mengacu pada data paling terakhir Nasabah di dalam satu identitas yang sama yang tercatat di sistem Bank.
7. Instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank adalah sah sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya Bank akan melaksanakan instruksi dengan ketentuan bahwa Bank menilai bahwa instruksi yang diberikan tersebut adalah wajar dan jelas, saldo pada Rekening mencukupi, serta Bank telah menyetujui untuk melaksanakan instruksi dimaksud, dan oleh karenanya setiap dan segala instruksi yang telah dilaksanakan oleh Bank tidak dapat dibatalkan oleh Nasabah dan mengikat Nasabah. Nasabah wajib mengisi formulir dengan benar, lengkap, dan sesuai, serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari pengisian formulir yang tidak lengkap.
8. Instruksi yang diterima oleh Bank tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi Bank untuk menjalankan instruksi, dan karenanya bukti mutasi yang diterbitkan Bank diakui sebagai bukti yang valid/sah dan mengikat bagi Nasabah yang membuktikan secara nyata bahwa Bank telah melaksanakan transaksi dimaksud sesuai instruksi dari Nasabah.
9. Apabila Nasabah maupun individu atau lembaga yang diberikan kuasa oleh Nasabah melakukan kelalaian, sengaja melakukan kesalahan ataupun fraud, maka Bank dibebaskan dari kewajiban,

	<p>gugatan, tuntutan, klaim, ganti kerugian, biaya-biaya, denda dan tanggung jawab berupa apapun dari/kepada siapapun termasuk Nasabah sendiri atas tindakan Bank sebelum dan sesudah melaksanakan instruksi tersebut.</p> <p>10. Nasabah setuju bahwa biaya pelaksanaan instruksi sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Nasabah dan Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau biaya-biaya yang mungkin diderita menjadi beban Nasabah sebagai akibat pelaksanaan instruksi oleh Bank.</p> <p>11. Bank atas pertimbangannya, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya, berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Membatasi, membatalkan atau menghentikan sebagian atau seluruh fasilitas Layanan di Luar Cabang.</li> <li>B. Menambah, menarik kembali atau mengubah tipe/bentuk transaksi yang sudah ada atau yang dapat dilakukan melalui Layanan di Luar Cabang.</li> </ul> <p>Selama jangka waktu pemberitahuan tersebut, Nasabah masih berhak mendapatkan Layanan Di Luar Cabang.</p>
	<p>C. Bahasa</p> <p>Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini tersedia dalam Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris tersebut hanya bersifat sebagai terjemahan. Apabila ada perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan mengikat secara hukum.</p>
	<p>D. Hukum Yang Berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.</li> <li>2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini antara Nasabah dengan Bank akan diselesaikan dengan cara musyawarah.</li> <li>3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah dengan Bank, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>4. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia</li> </ol>

	<p><b>E. Perubahan Syarat dan Ketentuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah mengetahui, mengerti, dan setuju bahwa Bank, dari waktu ke waktu dapat merevisi dan memperbaharui Syarat dan Ketentuan Layanan Sinaya Prioritas ini dengan pemberitahuan tertulis (melalui media elektronik atau cetak) termasuk perubahan syarat-syarat, jenis dan besar biaya, dan/atau hal lainnya terkait penyelenggaraan Layanan Sinaya Prioritas. Bank akan menyampaikan pemberitahuan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif, kecuali untuk memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Tiap-tiap perubahan, perbaikan atau tambahan dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.</li> </ol>
	<p><b>F. Ketentuan Lainnya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>2. Hal – hal lain yang tidak disebut pada Syarat dan Ketentuan ini, akan mengikuti Syarat dan Ketentuan Tabungan Jenius yang sudah disetujui oleh Nasabah melalui Aplikasi Jenius.</li> <li>3. Terhadap Syarat dan Ketentuan ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat dari namun tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.</li> <li>4. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Tabungan Jenius dan Nasabah menyatakan tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini dan Syarat dan Ketentuan Tabungan Jenius yang berlaku pada Bank.</li> </ol>
	<p><b>G. Ketidakberlakuan Sebagian</b></p> <p>Apabila salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku dan mengikat Nasabah dan Bank, sedangkan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku tersebut akan diganti dengan ketentuan-ketentuan yang mencakup kepentingan-kepentingan yang setara dengan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku.</p>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

## 2. Terms & Conditions Product/Service Information (English Version)

Document Name	Terms and Conditions for Sinaya Priority Service
Version	2.2
Last Update	20 <sup>th</sup> May 2026
	<p>A. Terms and Conditions to Sinaya Prioritas Service</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Sinaya Priority Service is only provided to individual Customers who meet the criteria as Priority Customers and have been approved by the Bank based on the Customer's application or request by filling in the data for the Sinaya Priority Service in accordance with the Bank's policies.</li> <li>2. For Customers to enjoy the special services and privileges of the Sinaya Priority Service, Customers are required to maintain a total Asset Under Management (AUM) determined by the Bank, which is currently a minimum of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) or its equivalent, calculated collectively from all third-party fund products (current accounts, savings, deposits), and investment management products (investment products and bancassurance products) owned by the Customer at the Bank. If there is any change in the minimum total AUM requirement, the Bank will notify the Customer within 30 (thirty) business days before the change becomes effective.</li> <li>3. If the average combined balance, as mentioned in point 2 above, does not meet the minimum balance requirement during a certain period, the Bank has the right to change the Customer's segmentation from a Sinaya Priority Customer to a regular Customer, and the Bank will notify the Customer within 30 (thirty) business days before the change becomes effective. If the Customer's segmentation changes to a regular Customer, the terms and conditions for regular Customers will apply.</li> <li>4. Customers understand and agree that if the segmentation of Sinaya Priority Customers is changed to regular Customers, then the Customer will no longer be entitled to the privileges and benefits of the Sinaya Priority Service.</li> <li>5. Customers who have experienced a downgrade in segmentation may reapply to become Sinaya Priority Customers through the Bank Branch office and must again meet the criteria for Sinaya Priority Customers.</li> <li>6. Customers can terminate the Sinaya Priority Service by submitting written notice to the Bank in accordance with the applicable provisions at the Bank.</li> </ol>
	B. Terms and Conditions to Out-of-Branch Service



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

1. The Out-of-Branch Service is a service facility provided by the Bank to Sinaya Priority Customers outside the Bank's branch offices.
2. The implementation of the Out-of-Branch Service instructions can only be carried out at the Bank Branch Office where the Customer's account is managed and the designated Branch Office that manages the Customer's account.
3. The Out-of-Branch Service mentioned in these Terms and Conditions will apply to all Customer accounts with the same identity recorded at the Bank.
4. The Customer has submitted an application to the Bank, and the Bank has approved the Customer's application to obtain the Out-of-Branch Service with the attached Out-of-Branch Service List, which is an integral part of these terms and conditions.
5. The implementation of the Out-of-Branch Service in accordance with these Terms and Conditions is carried out by completing and approving the form applicable at the Bank for each transaction conducted.
6. All forms of Out-of-Branch Services will refer to the latest Customer data with the same identity recorded in the Bank's system.
7. Instructions given by the Customer to the Bank are valid as long as they comply with applicable legal provisions, and therefore, the Bank will execute the instructions provided that the Bank assesses that the instructions given are reasonable and clear, the account balance is sufficient, and the Bank has agreed to execute the instructions. Consequently, any and all instructions executed by the Bank cannot be canceled by the Customer and are binding on the Customer. The Customer is required to fill out the form completely and is responsible for any losses that may arise as a result of incomplete form completion.
8. The instructions received by the Bank will be used as the basis for the Bank to execute the instructions, and therefore, the Bank-issued transaction record is recognized as valid and binding evidence for the Customer, which clearly demonstrates that the Bank has executed the transaction as instructed by the Customer.
9. If the Customer or any other party instructed by the Customer commits negligence, intentionally makes a mistake, or commits fraud, the Bank is released from any obligations, lawsuits, claims, damages, costs, fines, and responsibilities of any kind from/to anyone, including the Customer, for the Bank's actions in executing the Customer's instructions. Furthermore, the Customer agrees that the cost of executing the instructions is entirely the responsibility of the Customer, and the Bank is not responsible for any losses or costs that may be incurred by the Customer as a result of the Bank's execution of the instructions.

	<p>10. The Bank, at its discretion, with prior notice to the Customer at least 30 (thirty) business days in advance, has the right to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Limit, cancel, or terminate part or all of the Out-of-Branch Service facilities.</li> <li>B. Add, withdraw, or modify the types/forms of transactions that already exist or that can be conducted through the Out-of-Branch Service.</li> </ul> <p>Customers are entitled to the Out-of-Branch Service as long as they are still registered as Sinaya Priority Customers.</p>
	<p>C. Language</p> <p>If these Terms and Conditions are available in English, the English version is provided solely as a translation. If there is any difference in interpretation between the Indonesian text and the English text, the Indonesian text shall prevail and be legally binding.</p>
	<p>D. Governing Law</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. These Terms and Conditions are made and enforced based on the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia.</li> <li>2. Any disputes or differences of opinion arising from and/or related to the implementation of these Terms and Conditions between the Customer and the Bank will be resolved through deliberation.</li> <li>3. Any disputes or differences of opinion that cannot be resolved through deliberation by the Customer and the Bank will be resolved through the Alternative Dispute Resolution Institution listed in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions established by the Financial Services Authority.</li> <li>4. Any disputes or differences of opinion that cannot be resolved either through deliberation or mediation as mentioned above will be resolved through the South Jakarta District Court, without prejudice to the Bank's right to file a lawsuit or claim through another District Court within the Republic of Indonesia.</li> </ul>
	<p>E. Changes to Terms and Conditions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. The Customer acknowledges, understands, and agrees that the Bank may, from time to time, revise and update these Sinaya Priority Service Terms and Conditions with written notice (via electronic or printed media), including changes to terms, types and amounts of fees, and/or other matters related to the provision of the Sinaya Priority Service. The Bank will provide such notice no later than 30 (thirty) business days before the change takes effect unless it is to comply with applicable laws and regulations.</li> </ul>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

	<p>2. Each change, improvement, or addition to these Terms and Conditions constitutes an integral and inseparable part of these Terms and Conditions.</p>
	<p><b>F. Other Provisions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. These Terms and Conditions have been adjusted to comply with applicable laws and regulations, including the regulations of the Financial Services Authority.</li> <li>2. Other matters not mentioned in these Terms and Conditions shall be subject to the Jenius Savings Terms and Conditions that have been agreed upon by the Customer through the Jenius Application.</li> <li>3. All these Terms and Conditions and any related documents arising from, but not limited to, these Terms and Conditions shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.</li> <li>4. These Terms and Conditions constitute an integral and inseparable part of the Jenius Savings Terms and Conditions, and the Customer agrees to be bound by these Terms and Conditions as well as the applicable Jenius Savings Terms and Conditions at the Bank.</li> </ol>
	<p><b>G. Partial Invalidity</b></p> <p>If one or more provisions in these Terms and Conditions are declared invalid or are deemed to be in conflict with the applicable laws and regulations, the other provisions in these Terms and Conditions will remain valid and binding on the Customer and the Bank, while the provisions that are declared invalid will be replaced with provisions that cover interests equivalent to those contained in the provisions that are declared invalid.</p>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.